

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup khususnya bagi kehidupan manusia dan ekosistem dunia pada khususnya menjadikan banyak negara-negara di dunia memasukkan pengaturan lingkungan hidup di dalam konstitusi mereka. Ada juga beberapa negara yang secara tegas menjadikan lingkungan hidup masuk dalam substansi Undang-Undang Dasar.¹

Negara Indonesia juga mengakui akan pentingnya lingkungan hidup yang baik adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat. Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*Bestuurszorg*).

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014, hlm. 2.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di dunia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lain.

Tentu situasi dan pembicaraan tentang lingkungan hidup tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia menghadiri konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972 dan ikut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan. Konferensi Stockholm dengan motto “Hanya Satu Bumi” itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Salah satu keputusan penting dari Konferensi Stockholm ialah didirikannya badan khusus dalam PBB untuk mengurus permasalahan lingkungan, yaitu *United Nations Environmental Programme* (UNEP). Badan UNEP ini bermarkas besar di Nairobi Kenya.²

Mengingat kenyataan bahwa di negara berkembang sebagian besar kegiatan pembangunan berada di bawah penguasaan dan bimbingan pemerintah, sudah selayaknya bahwa masalah perlindungan lingkungan ini diintegrasikan kedalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu alat perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan

²<http://www.unenvironment.org/sgb/default.asp> diunduh pada tanggal 15 Maret 2024.

Amdal yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner dibidang hukum.

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup sendiri merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Menurut UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 dimana lingkungan hidup tidak didefinisikan secara langsung, melainkan hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup dan dikelola untuk menjaga kelestarian fungsi dan ekosistemnya, serta kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dan wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Indonesia sendiri tidak mau ketinggalan dalam memikirkan permasalahan Lingkungan Hidup ini. Menurut Emil Salim, ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh, yaitu:

- a. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah Lingkungan hidup sendiri;
- b. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang;

- c. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.³

Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di negara Indonesia ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup sudah mengarah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana pembakaran lahan. Terjadinya pembakaran lahan yang menyebabkan bencana kabut asap memerlukan kerjasama sipil dan militer, dalam hal melakukan upaya penanggulangan. Tindakan pembakaran lahan digolongkan sebagai tindak kejahatan.

Terhadap larangan membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar sudah dijelas dilarang dan pelakunya bisa dikenakan sanksi. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³Emil Salim dalam Ali Azar, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan lingkungan Hidup*, 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 50 ayat 2 dan 3 menyatakan :

Ayat 2: Setiap pemegang izin usaha (pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan) dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Ayat 3: setiap orang dilarang melakukan kegiatan tidak sah seperti:

- a. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Melakukan perambahan hutan.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam jarak tertentu dari tepi waduk, danau, sungai, mata air, jurang, dan pantai tanpa izin.
- d. Membakar hutan.
- e. Menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan tanpa izin.

Pasal 1 ayat 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁴

Fakta lapangan yang berkenaan pembakaran lahan yaitu lahan yang terbakar di Jambi selama tiga bulan terakhir mencapai 33.000 hektare (ha). Alih fungsi hutan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar termasuk

⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6 - 7

salah satu pemicu utama kerusakan hutan di Provinsi Jambi saat ini. Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan di Jambi terjadi setiap musim kemarau.⁵

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum lingkungan nasional seperti yang dikemukakan dalam Suara Pembaruan mengemukakan:

Sebanyak 12 korporasi atau perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan di Jambi diperiksa terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Empat dari 12 perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran lahan. Keempat perusahaan tersebut, yakni perusahaan kehutanan, PT Dyera Hutani Lestari (DHL), perusahaan perkebunan sawit, PT Tebo Alam Lestari (TAL), PT Ricky Kurniawan Kartapersada (RKK) dan PT Agro Tunggul Gemilang Abadi (ATGA). Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kuswahyudi Tresnadi di Jambi, Selasa (27/10) menjelaskan, unsur pimpinan keempat perusahaan yang telah ditetapkan Polda Jambi sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan, yaitu, manajer operasional PT ATGA berinisial Pl, manajer operasional PT DHL, Tr, manajer operasional PT TAL, Sp dan manajer operasional PT RKK, Mn. "Delik yang disangkakan kepada keempat perusahaan tersebut, yaitu pelanggaran Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan tersebut, pidana kurungan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikit Rp 3 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar, "katanya. Menurut Kuswahyudi, satuan penyidik Polda Jambi hingga akhir Oktober menangani sebanyak 20 kasus kebakaran hutan dan lahan. Pelaku pembakaran lahan yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 31 orang. Sebanyak 27 tersangka perorangan dan empat orang tersangka dari korporasi.⁶

Ditinjau dari sudut kaidah atau peristiwa hukum (*dassollen*), perumusan ketentuan pidana Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 98 Ayat (1), Pasal 99 Ayat (1), Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-

⁵Anonim, **12 Perusahaan di Jambi Diperiksa Terkait Kasus Kebakaran Hutan**, Selasa, 27 Oktober 2015, Suara Pembaruan, 'http://ad.beritasatumedia.com, tanggal akses 14 Oktober 2023.

⁶*Ibid.*

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat komitmen yang kuat dari Negara untuk mencegah dan atau memberantas tindak pidana tersebut. Sehingga kegiatan yang menyebabkan bencana kabut asap tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dari sudut *dassein* atau peristiwa hukum konkrit, upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup terhadap pelaku pembakaran lahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menunjukkan belum terlaksana secara penuh upaya penanggulangan yang dilakukan di lapangan. Artinya kaidah hukum atau *dassollen*, belum mampu diterapkan secara optimal oleh penegak hukum di lapangan.

Terdapat kesenjangan antara *dassollen*⁷ atau peristiwa hukum berupa perumusan ketentuan pidana pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 98 Ayat (1), Pasal 99 Ayat (1), Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Dassein* atau peristiwa konkrit, berupa rendahnya kinerja pengungkapan perkara dan rendahnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pembakaran lahan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dalam hukum lingkungan negara Indonesia dan Malaysia, tidak terlepas dari kajian terhadap sistem hukum kedua negara. Sistem hukum di dunia terbagi kepada 4 (empat) yaitu *Anglo Saxon (common law)*, *European continental*

⁷*Das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 17.

(*civil law*), *Islamic law* (sistem hukum islam) dan sistem hukum adat. Sistem hukum di Malaysia dan di Indonesia adalah berbeda. Hal ini karena Malaysia mengamalkan sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* sedangkan Indonesia mengamalkan sistem hukum *European Continental (Civil Law/hukum sipil)*.

Mengenai putusan pengadilan Indonesia yang menjerat perusahaan negara Malaysia yang terlibat kebakaran hutan dan lahan yaitu Putusan 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg. Putusan ini berkenaan dengan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sintang, pada 8 Agustus 2022 lalu. Anak usaha Grup TDM Berhad ini--grup perusahaan yang terdaftar di Malaysia--diwajibkan membayar ganti rugi kepada Negara Indonesia sebesar sekitar Rp. 917 miliar.

Perusahaan tersebut terbukti menyebabkan karhutla di lahan konsesinya seluas 2.560 hektare dalam rentang waktu Agustus 2016 hingga September 2019, di Desa Tengkejau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Gugatan KLHK ini diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sintang pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan perusahaan milik pemodal asal Malaysia ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi materiil sebesar Rp270.807.710.959 dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp646.216.640.000, serta menyatakan gugatan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Jasmin

Ragil Utomo, sebagai Kuasa Menteri LHK mengatakan, nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim PN Sintang itu lebih rendah dari nilai total tuntutan yang diajukan KLHK, yang sebesar sekitar Rp1 triliun.⁸

Kebijakan negara Malaysia terhadap putusan pengadilan Indonesia yang menjerat perusahaan negara Malaysia yang terlibat kebakaran lahan bahwa keputusan Malaysia untuk tidak memperkenalkan undang-undang untuk menangani perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan adalah "kesempatan yang terlewatkan" untuk mengekang kabut asap tahunan yang merusak Asia Tenggara dan untuk mengakhiri pertikaian diplomatik atas masalah tersebut. Terjadinya kasus kebakaran lahan telah menyebabkan, pejabat Indonesia dan Malaysia saling menyalahkan atas asap berbahaya, dengan menteri lingkungan Malaysia saat itu berjanji untuk menyusun undang-undang untuk menghukum bisnis dan individu yang menyebabkan polusi di tanah yang mereka kelola di luar negeri. Tetapi setelah berbulan-bulan berkonsultasi dengan kelompok-kelompok hijau, undang-undang yang direncanakan dibatalkan oleh pemerintah, mendukung pendekatan yang lebih regional.

Tidak seperti hukum Singapura yaitu *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* No 24/2014 (UU Polusi Asap Lintas Batas (UU PALB) yang berpotensi meminta pertanggungjawaban entitas apa pun hukum Malaysia ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan domestik melalui "penamaan dan memermalukan". "Jika undang-undang Malaysia hanya

⁸Pengadilan Negeri (PN) Sintang pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg

menargetkan perusahaan Malaysia, pandangan dari Indonesia seharusnya sangat berbeda. Indonesia harus bersedia bekerja sama dan berbagi informasi (dan) bukti yang diperlukan.⁹

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia telah dikemukakan bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, baik dalam penyediaan bahan hingga implikasi pada lingkungan dan masyarakat. Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yang mengatur tentang kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.” Termasuk juga merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang dengan sengaja zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduga akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

⁹*Ibid.*

Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini dibatasi, hanya pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan yakni dengan judul **“Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Lahan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan menurut hukum internasional dan implementasinya dalam hukum positif indonesia?
2. Bagaimanakah konsep kedepan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan menurut hukum internasional dan implementasinya dalam hukum positif indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan menurut hukum internasional dan implementasinya dalam hukum positif indonesia.
2. Manfaat penelitian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui konsep yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan-batasan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

2. Korporasi

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, menentukan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut H. Setiyono bahwa:

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun tidak badan hukum.¹¹

¹⁰Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

¹¹H. Setiyono dalam Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 52-53.

3. Lingkungan hidup

Menurut Emil Salim mengemukakan:

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional.

F. Landasan Teoretis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori pertanggungjawaban hukum.

Teori pertanggungjawaban hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

¹²*Ibid*, hlm. 7.

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³

Moeljatno mengemukakan, bahwa:

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.¹⁴

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut

¹³Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

¹⁴Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan menurut hukum internasional dan implementasinya dalam hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan melihat aturan dalam undang-undang, kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit. Selanjutnya

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

penulis melakukan pendekatan kasus (*case law approach*), yaitu mengkaji putusan Pengadilan mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- 3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014
- 5) Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972
- 6) *United Nations Framework Convention on Climate Change* Tahun 1992 (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim);
- 7) *United Nations Convention on Biological Diversity* Tahun 1992 (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati);
- 8) *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 (Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan);
- 9) *Statement of Principles on the management, conservation, and sustainable development of all types of forests* Tahun 1992 (Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan berkelanjutan semua jenis hutan);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika

penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

Bab II. : Bab kedua mengenai tinjauan tentang tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum, tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dan konsep ke depan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab keempat.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.